



P U T U S A N

Nomor 298/Pdt.G/2011/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Basi Dondo, Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat nya tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 298/Pdt.G/2011/PA.Br tanggal 12 Oktober 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 1999, di Tina Bogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/12/XII/1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, bertanggal 15 Desember 1999.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun dua bulan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kayu Lompa (Toli-Toli), dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam usia 9 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan Agustus 2000, yaitu setelah Penggugat melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi dan kalau Penggugat melarang Tergugat, Tergugat marah sehingga menimbulkan pertengkaran, namun Penggugat tetap bertahan karena setiap terjadi persoalan rumah tangga, orang tua Penggugat selalu mendamaikannya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan.
4. Bahwa, pada bulan Februari 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan yang sama, yaitu kelakuan Tergugat semakin meningkat sedangkan orang tua Penggugat tidak berada lagi di Toli-Toli sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat di Toli-Toli ke rumah paman Penggugat di Mangkoso (Barru) atas persetujuan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang (9 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil , Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/12/XII/1999, tanggal 15 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : saksi I, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu keduanya adalah kemanakan saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Toli-Toli
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga di Toli-Toli selama kurang lebih sepuluh tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa awalnya cukup harmonis, namun setelah keduanya punya anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi menurut keterangan Penggugat dan keluarga yang pernah ke Toli-Toli bahwa memang rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa saksi sudah lupa, namun saya sering melihat Penggugat di Mangkoso
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi selama pisah tempat
- Bahwa pernah saksi mendamaikan namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruk Tergugat
- Saksi kedua : saksi II, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah saudara saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Toli-Toli
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Toli-Toli
- Bahwa namun anak Penggugat tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa awalnya cukup harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika saksi berada di Toli-Toli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
- Bahwa untuk tepatnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi lihat Penggugat berada di Mangkoso sudah sembilan bulan lamanya
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena Tergugat selalu mabuk-mabukan
- Bahwa selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Oktober 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus dan hingga akhirnya pisah tempat tinggal tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/12/XII/1999 tanggal 15 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun, namun penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Baru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat di langsungkanan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H dan Drs. Slamet, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

ttd

Drs. Slamet, M.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	250.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).